

PEMENUHAN JAMINAN KESEHATAN OLEH PERUSAHAAN DALAM PERPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2013

COMPLIANCE OF HEALTH ASSURANCE BY COMPANY IN PERPECTIVE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 86 OF 2013

Roni Sulistyanto Luhukay

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum.
Universitas Widya Mataram.
Korespondensi : R. S. Luhukay.
e-mail : roni.luhukay@yahoo.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 13, No.
2,
2021
hlm. 111-
121

Abstract: *Fulfillment of workers' rights to health is a basic right guaranteed by the state, this is because health as an element of general welfare must be realized in accordance with the aspirations of the Indonesian people, this welfare is in the form of health which must receive protection from the government Health must be fulfilled legally and constitution. For this reason, the fulfillment of workers' rights to obtain health insurance provides social protection for workers in order to increase their welfare and productivity. The BPJS Health Insurance by the Company is a state step in guaranteeing the workers' Health Insurance through the BPJS program with the intention that this obligation can cause optimal losses from the company without considering other aspects. The act of requiring companies to register themselves with the BPJS also killed other businesses that were engaged in business activities. Ideally, the government is present as part of providing revolutionary breakthroughs by not involving the interests of other institutions, the responsibility of the state is to protect every business activity and not to compete with or prioritize certain institutions but to be able to show objectivity and fairness in every business activity.*

Keywords : *Compliance; Health; Company; BPJS.*

Abstrak: Pemenuhan hak kesehatan pekerja merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan bagian terpenting dari kesejahteraan yang wajib diberikan sebagai wujud tanggung jawab negara. Kesejahteraan tersebut berupa kesehatan yang wajib mendapatkan perlindungan oleh pemerintah. Kesehatan wajib dipenuhi secara hukum dan konstitusi. Untuk itu, pemenuhan hak pekerja merupakan bagian utama dalam membangun kesejahteraan serta pemberian jaminan kesehatan kepada pekerja sangat berdampak pada meningkatnya produktivitas. Jaminan BPJS Kesehatan Oleh perusahaan merupakan langkah negara dalam menjamin pemenuhan jaminan kesehatan pekerja melalui program BPJS dengan maksud kewajiban tersebut dapat memberikan konsekuensi secara optimal dari perusahaan tanpa mempertimbangan aspek lain. Tindakan mewajibkan perusahaan mendaftarkan diri pada BPJS juga mematikan kegiatan usaha jaminan sosial lainnya atau yang bergerak dalam kegiatan usaha jaminan sosial. Idealnya, pemerintah hadir sebagai bagian dalam memberikan terobosan yang revolusioner dengan tidak mengorbankan kepentingan lembaga lain. Tanggung jawab negara adalah menjadi pelindung setiap kegiatan usaha jaminan sosial dan tidak menjadi tandingan atau memprioritaskan lembaga tertentu melainkan mampu bersikap objektif dan adil serta menjadi penengah dalam setiap kegiatan usaha jaminan sosial.

Kata Kunci : Pemenuhan; Kesehatan; Perusahaan; BPJS.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusi negara Republik Indonesia. *K.C Wheare F.B.A* berpendapat bahwa konstitusi dipakai untuk melukiskan atau menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu wilayah yang ada dalam suatu negara. Artinya, konstitusi merupakan darai hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemerintahan¹. Pemerintahan dibentuk sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat yang sejahtera yang dituangkan dalam pembukaan konstitusi pada alenia ke empat yang secara jelas menguraikan jaminan kesejahteraan, mencerdaskan, sampai pada melaksanakan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab negara. Artinya, tanggung jawab negara tidak hanya menjamin akan keamanan saja melainkan pada kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah NKRI²

Konstitusi yang merupakan pilar bangsa Indonesia memberikan suatu jaminan akan Kesehatan seperti halnya di uraikan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menguraikan atau menggambarkan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan akan hidup yang sehat, menciptakan lingkungan hidup yang sehat sampai pada memberikan pelayanan Kesehatan, konstitusi ini merupakan amanah yang kemudian diatur secara detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di mana dalam undang-undang Kesehatan ini menguraikan secara jelas bahwa pelaksanaan amanah tersebut sudah sangat sesuai serta mampu memberikan jaminan Kesehatan kepada seluruh rakyat

Indonesia.³ Berdasarkan amanah tersebut, pemerintah memiliki kewajiban dalam melaksanakan kesejahteraan khususnya di bidang Kesehatan yang seadil-adilnya kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai memberi pelayanan dalam kesejahteraan khususnya pelayanan Kesehatan pada masyarakat bukan hanya sebagai penjamin melainkan pelaksana kesehatan. Adapun berbagai peranan pemerintah melalui pegawai rumah sakit yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit di mana setiap rumah sakit memiliki peranan dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang baik dan dalam aturan ini pun memiliki konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan secara baik dan benar.⁴ Dalam hal ini Kesehatan merupakan salah satu cita-cita atau impian negara yang harus di wujudkan dalam bentuk nyata dan oleh undang undang. Selain itu, Kesehatan merupakan Hak asasi manusia yang diatur dalam UU No 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, begitu banyak regulasi yang mengatur hak atas jaminan Kesehatan baik secara umum maupun khusus misalnya jaminan hak atas pekerja bagi pekerja dan Buruh. Kesehatan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah dan ini merupakan isu yang berkembang dari tahun ke tahun khususnya berkaitan dengan jaminan negara atas jaminan sosial bagi masyarakat seringkali banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan atas Kesehatan sebagaimana mestinya. **John Rawls**⁵ dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan bahwa setiap masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan

¹ K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975, hlm 1.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat

³ Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1, hlm 151

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁵ John Rawls, *Theory Of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, diterjemain oleh Uzair Dan Hero Prasetyo, *Teori Keadilan*, hlm 25.

sebagaimana mestinya wajib diberikan suatu perlindungan hukum yang bertujuan dalam memberikan suatu keadilan kepada masyarakat khususnya bagi pekerja. Dalam menjamin hal tersebut, dalam hal ini pemerintah menyetujui Lembaga-Lembaga bantuan seperti Lembaga sosial (asuransi) dan masih banyak lagi yang lainnya dalam membantu diperolehnya jaminan sosial. Bukan hanya itu, pemerintah juga membentuk lembaga jaminan sosial (BPJS) melalui undang-undang dan memberikan konsekuensi hukum hal ini dilaksanakan dalam memberikan jaminan akan pemenuhan hak atas Kesehatan kepada setiap pekerja.⁶

Pelaksanaan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin terciptanya kesejahteraan khususnya dalam bidang Kesehatan dengan tetap berlandaskan pada *funded social security*, yang merupakan suatu konsep universal dalam menjamin kesejahteraan dalam bidang kesehatan.⁷

Implementasi dari jaminan sosial yang sering tidak dilaksanakan secara optimal sering kali berdampak pada kehidupan sosial ekonomi di masyarakat dan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Implementasi pelaksanaan Program kegiatan sosial merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja (pekerja/buruh) serta adanya simbiosis mutualisme yang artinya sama-sama diuntungkan dalam hal ini.⁸ Pelaksanaan regulasi perundang-undangan yang memberikan kewajiban perusahaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan ini mengatur jaminan

sosial yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjaannya dan buruhnya guna memperoleh jaminan akan kesehatan.

Dalam berbagai regulasi diatas memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk mendaftarkan pekerjaannya dan buruhnya dan tidak hanya berhenti di situ saja, bahkan perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan perusahaannya mendapatkan sanksi yang tegas, mulai dari tidak mendapatkannya peyanan public, sampai kepada pencabutan izin usaha. Sanksi yang di berikan dapat di cabut apabila pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya serta melengkapi bukti bahwa seluruh pekerjaannya atau dirinya telah ikut dalam program jaminan sosial pada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Jika melihat kajian diatas lahirnya program pemerintah secara langsung dan tidaklangsung dapat mematikan kegiatan usaha jaminan sosial yang lain sebut saja asuransi, mengingggat denga adanya aturan ini maka perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya melalui BPJS. Jka di gali secara mendama peraturan pemerintah No.86 tahun 2013 tidak relewan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional hal ini dapat di buktikan dalam perguraian pasal mengenai kewajiban perusahaa untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam jaminan sosial kan tetapi tidak menunjuk Lembaga jaminan sosialtersebut harus atau waji Lembaga BPJS, karena seperti diketahui bersama bahwa perusahaan dalam menjamin hak kesehatan pekerja wajib memberikan jaminan akan Kesehatan sehingga perusahaan dapat memberikan jaminan kesehatan melalui Bumi Putra, Prudential, AXA Mandiri dan masih banyak lagi yang lainnya. Negara menjamin izin setiap kegiatan asuransi akan tetapi pada pelaksanaannya negara mewajibkan kepada perusahaan untuk mendaftarkan BPJS kepada setiap pekerjaannya maka yang menjadi permasalahan adalah hilangnya market pasar yang di dominasi oleh PBJs sehingga nasib Bumi Putra, Prudential, AXA

⁶ Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 181

⁷ Ibid., hlm. 180

⁸ Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 127

Mandiri dll yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah menjadi tidak jelas keberadaannya. Berbagai permasalahan diatas inilah menari untuk di teliti mengenai:

1. Bagaimana pemenuhan Hak Kesehatan dalam perspektif hukum?
2. Bagaimana jaminan BPJS Kesehatan oleh perusahaan dalam perspektif hukum dan keadilan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normative yang menitikberatkan pada study undang undang dan study kepustakaan. Sejalan dengan hal ini **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** berpendapat bahwa penelitian hukum normatif selalu beranjak dari hakekat keilmuan hukum yang dilaksanakan pada ilmu hukum⁹. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan bahwa penelitian hukum yang sring di sebut dengan *Legal Research* merupakan penelitian hukum yang menggunakan aspek aspek pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dan aspek pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁰ Dalam pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), penulis menguraikan mengenai hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan.¹¹ Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan aspek pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), di mana penulis mencoba menguraikan konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan hukum para ahli dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu

⁹ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu hukum dan kesehatan.¹²

PEMBAHASAN

1. PEMENUHAN HAK KESEHATAN PEKERJA DALAM PERPEKTIF HUKUM

Kesehatan merupakan faktor yang paling penting dalam tercapainya suatu kesejahteraan yang wajib diwujudkan negara dalam baik secara nyata yang berlandaskan pada konstitusi dan Undang-Undang Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam ketentuan baik secara nasional atau internasional.¹³ hal ini dikarenakan Kesehatan bagian utama dalam mencapai suatu kesejahteraan yang harus di jamin mengingat Kesehatan merupakan jaminan negara dalam menciptakan suatu keadaan atau lingkungan yang baik dan sehat dan bebas dari penyakit hal ini dilaksanakan guna menunjukkan bahwa setiap orang memperoleh hidup produktif atau dapat melaksanakan pegen pengembangan diri guna menunjang baik secara sosial dan ekonomis dalam suatu masyarakat.dalam ketentuan internasional Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* menjelaskan secara jelas adanya Jaminan hak atas kesehatan hal ini juga dapat dilihat dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang di uraikan dalam 12-14 ayat 1 Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan kekurangan Gizi.

Di Indonesia sendiri jaminan kesehatan diatur dalam konstitusi yang termuat dalam, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menyatatakan secara jelas jaminan atas kesejahteraan, hidup dalam lingkungan hidup yang bersih dan layak, amanah in di jabarkan lebih dalam dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menguraikan adanya

¹² *Ibid*, hlm 177.

¹³ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta 2001, Edisi 2, hlm 3

Jaminan terhadap hak atas kesehatan yang mewajibkan negara melindungi hak tersebut. Perlindungan terhadap pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman¹⁴. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan Perlindungan hukum sebagai bagian tanggung jawab negara dalam upaya menciptakan rasa aman, tentram dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas dari penyakit. Sejalan dengan hal ini Satjipto Raharjo berpendapat mengenai perlindungan terhadap hak atas Kesehatan merupakan pemberian upaya pengayoman negara kepada hak asasi manusia dan perlindungan tersebut di berikan agar hak hak nya di berikan dan di tuangkan dan dijamin oleh hukum¹⁵.

Dalam merumuskan prinsip prinsip perlindungan hukum di Indonesia secara filosofis berlandaskan pada pancasila sebagai idiologi dan falsafat bangsa Indonesia. Dalam perlindungan terhadap hak untuk memperoleh kesehatan merupakan hak asasi manusia yang secara filosofis di tuangkan dalam Sila ke 2 pancasila di mana dalam sila tersebut menguraikan mengenai konsep kemanusiaan yang adil, ini menunjukkan bahwa pentingnya memanusiaikan manusia sebagai bagian dari pelindungan negara terhadap hak hak Kesehatan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa secara filosofis negara wajib melaksanakan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang udah di bawa sejak lahir oleh subyek hukum yang diatur dalam perundang undangan, hal ini dilaksanakan dengan maksud agar menghindari kesewenangan. Kepatitan wajib di munculkan dalam suatu regulasi hukum dan melindungi hak yang di bawa sejak lahir dengan maksud agar memberikan suatu kepastian sehingga muncul suatu keseimbangan yang bijak dan dapat memberikan keadilan mengingat

suatu regulasi hukum yang tidak memberikan kepastian dan tidak mencerminkan keadilan tidak hanya di katakana hukum itu buruk melaikan bukan hukum¹⁶. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat di jamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dengan jelas menekankan bahwa jaminan akan kehidupan yang baik dan lingkungan hidup yang sehat bebas dari penyakit dan mencapai kesejahteraan merupakan hak hak warga negara yang wajib di lindungi sesuai amanah konstitusi. Tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan kesehatan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga sebagai pengganti Undang -Undang sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Konsep negara ideal dan modern memberikan tanggung jawab negara pada menjaga keamanan dan ketertiban (*Rust en Orde*) serta memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya (*Bustuurszorg*) kesejahteraan tersebut dalam menjamin perlindungan akan jaminan kesehatan¹⁷. Pengaturan regulasi perundang-undangan yang merupakan tindak lanjut dari konstitusi mengatur berbagai sarana administrasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan impian bangsa Indonesia yang di uraikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Satjipto Raharjo**

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1987, Hlm 133

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Cet Ke 5, Hlm 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Mengenai Prinsip Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 4

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm 14

berpendapat bahwa Kesehatan merupakan hak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dengan maksud agar mendapatkan pengayoman terhadap HAM serta masyarakat dapat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh negara melalui hukum¹⁸ Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam regulasi mengenai hak dan kewajiban bagi warga negara dalam memperoleh Kesehatan dengan berbagai ketentuan.

Dalam Undang-Undang kesehatan telah mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban warga dalam memperoleh kesehatan yaitu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Menyatakan "setiap orang berhak atas kesehatan

Sejalan dengan hal diatas Muktie, A. Fajar berpendapat bahwa Perlindungan perlindungan yang di berikan kepada pekerja atau buruh tidak hanya berbicara hak akan tetapi kewajiban juga, untuk itu manusia Sebagai subyek hukum wajib memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹ Berdasarkan latar belakang inilah ha katas Kesehatan wajib di penuhi secara hukum dan konstitusi. Untuk itu di penuhi hak pekerja atau buruh merupakan hal yang menguntungkan artinya dengan memberikan jaminan Kesehatan atau perlindungan sosial bagi tenaga kerja atau buruh juga akan berdampak pada kualitas kerja artinya meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dapat meningkatnya pencapaian dan produktivitas kerja.

2. JAMINAN BPJS KESEHATAN OLEH PERUSAHAAN DALAM PERPEKTIF HUKUM

Perusahaan merupakan bentuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan baik berupa barang dan jasa²⁰ kewajiban perusahaan mendirikan usaha dengan pengakuan akan usahanya wajib memenuhi setiap ketentuan yang di berlakukan di Indonesia.²¹ Perusahaan yang berdiri di Indonesia dapat berupa PT atau CV yang di bentuk melalui undang undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Dan setiap perusahaan atau perseroan memiliki kewajiban yang harus di penuhi salah satunya adalah masalah jaminan Kesehatan terhadap pekerjanya.

Pada prinsipnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia baik kegiatan orang asing maupun kegiatan apapun yang di laksanakan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun ketenagakerjaan yang merupakan hasil akumulasi atau kumpulan berbagai Undang-Undang dan peraturan yang ada di Indonesia yang kajiannya focus pada jaminan dan perlindungan akan Kesehatan dan kesejahteraan. perlindungan jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab negara yang di tuangkan dalam berbagai aturan regulasi bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan wajib memenuhi jaminan Kesehatan tersebut ini merupakan peranana negara dalam pemenuhna hak yang selalu perjuangkan oleh para buruh pekerja

Berbagai polemik muncul dari tahun ke tahun mengenai pelaksanaan jaminan Kesehatan mulai dari lepasnya tanggung jawab perusahaan terhadap jaminan kesehatan serta berbagai regulasi yang dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan optimal²²

¹⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiana N, *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, cet 3, hlm 262.

¹⁹ Indra Rahim, *Prinsip Perlindungan Hukum terhadap pasien terkait dengan Informed Consent*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016. hlm 7

²⁰ UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b

²¹ "definisi perusahaan berbagai perpektif, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-perusahaan/>, diakses pada hari rabu 21 april 2021, pukul 16:30 wib.

²² Darwis Manurung, Inggit Akim, Mawardi Khairi, *Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Tarakan*.

Prinsip pemenuhan jaminan Kesehatan perusahaan kepada pekerja yang mewajibkan perusahaan wajib mendaftarkan pada BPJS bukan tanpa alasan mengingat Implikasi tidak wajibnya kepesertaan BPJS bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja seperti yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan kepesertaan Jaminan Kesehatan tidak optimal²³, selain itu terdapat banyak kendala jika suatu aturan ini kemudian tidak diwajibkan kepada setiap perusahaan, dengan fungsi control yang sulit. Akan tetapi Tindakan mewajibkan perusahaan mendaftarkan diri pada BPJS juga mematikan kegiatan usaha yang lain yang mererapkan beberapa kegiatan pembiayaan sebut saja lembaga mulai dari asuransi kesehatan seperti Bumi Putra, Prudential, AXA Mandiri dan lain lain. Idelnya Pemerintah hadir sebagai bagian dalam memberikan trobosan yang revolusiner dengan tidak mengorbankan kepentingan Lembaga lain, tanggung jawab negara adalah menjadi pelindung setiap kegiatan usaha dan tidak menjadi tandingan atau memprioritaskan Lembaga tertentu melainka mampu bersikap objektif dan adil dalam setiap kegiatan usaha tersebut.

Dengan di keluarkannya regulasi yang memuat sanksi berbagai sanksi hukum bagi setiap perusahaan yang melanggar dalam Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2013 regulasi ini menguraikan Perusahaan yang Tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Serta Tidak memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar, Hal ini lahirkan konsekuensi hukum berupa

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota kepada selain di jika tinjau dari perpektif pekerja maka ini sangat baik dlam proses perlindungannya akan tetapi hal ini berdampak yang kurang baik terhadap Lembaga lain lain sebut saja Bumi Putra, Prudential, AXA Mandiri dll.

Konsekuensi hukum tidak mendapatkan pelayanan pelayanan publik tertentu yang nantinya akan di terima oleh perusahaan dari pemerintah, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota sanksi tersebut dapat berupa, berupa:

- 1) Perizinan terkait usaha
- 2) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
- 3) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
- 4) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
- 5) Izin mendirikan bangunan (IMB)

Tidak hanya di situ saja perusahaan akan cabut izin sampai pada perusahaan mealkukan pelunasan pembayaran iuran dan denda akibat tidak mendaftarkan ke BPJS. Dan dapat di aktifkan lagi apabila perusahaan melaksanakan pendaftaran kepesertaan dengan melampirkan:

- a) Bukti pendaftaran kepesertaan
- b) Bukti pelaporan data secara lengkap dan benar kepada BPJS

Sanksi ini diberikan dengan mensyaratkan kepada pemberi kerja yang akan mendapatkan pelayanan publik tertentu untuk melengkapi bukti bahwa seluruh pekerjaannya atau dirinya telah ikut dalam program jaminan sosial pada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Jika di kaji diatas maka diatarik suatu gambaran bahwa negara menjamin pemenuhan jaminan Kesehatan pekerja melalui program BPJS dengan maksud kewajiban tersebut dapat memberikan konsekuensi secara optimal dari perusahaan tanpa mempertimbangan aspek lain. Ada berbagai aspek hukum dan prinsip hukum kebersamaan kegiatan usaha yang seyogyannya di pertimbangkan.

G.W. Paton mengemukakan bahwa prinsip kebersamaan dalam hukum merupakan landasan paling luas dari suatu kaidah dalam hukum dan alasan bagi lahirnya suatu regulasi hukum²⁴ yang artinya prinsip hukum selalu lahir dari moralitas hukum sehingga aturan yang di jadikan undang- undang atau peraturan lain tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila tidak mencerminkan moralitas hukum yang berkeadilan. Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa apabila bertitik tolak dari tugas negara memberikan kesejahteraan dan keadilan, di mana masyarakat dapat hidup sebaik mungkin²⁵. Dalam penyelenggaraan jaminan sosial BPJS dengan berbagai sanksi diatas kurang dapat membentuk prinsip kebersamaan dan prinsip keadilan dalam implementasinya. Pemerintah dapat melaksanakan kewajiban perusahaan dalam menjamin terciptanya Kesehatan tanpa di batasin oleh Lembaga tertentu, akan tetapi jaminan tersebut dilaksanakan kepada setiap Lembaga dan mengatur untuk setia Lembaga memberikan konsekuensi hukum yang sama hal ini dilaksanakan agar dapat tercapainya suatu keadilan sosial dan pemenuhan prinsip kebersamaan hukum. Untuk itu suatu produk hukum wabi memberikan suatu keadilan Sejalan dengan itu Saint Augustine berpendapat bahwa *"unjust law is no law at all"* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali).²⁶ Untuk itu hukum yang baik sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch menyatakan baik buruknya suatu regulasi hukum Ketika memuat di dalamnya nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²⁷

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, hlm 21-23

²⁵ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 314.

²⁶ J. Sondakh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Manado, Universitas Sam Ratulung Pers, 2010, hlm 11

²⁷ Sidharta, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm 3

Falsafat bangsa Indonesia yang di tuangkan dalam Pancasila yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpendoman pada suatu ideologi yang pada prinsipnya negara menjamin akan adanya suatu keadilan sosial yang di tuangkan dalam sila ke lima ini menjadi suatu penghargaan PBB. Pada umumnya nilai pancasila digali nilai-nilai atau kebiasaan luhur bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial. Untuk itu nilai-nilai ini memiliki ciri khas dan kelebihan dalam mengikuti perkembangan hukum baik secara ilmu pengetahuan, teknologi, maupun ekonomi. Untuk itu memaknai suatu keadilan setiap kegiatan perlu mempertimbangkan banyak hal karena keadilan selalu bertali dengan dengan prinsip kebersamaan, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.²⁸ Artinya, suatu regulasi yang mengatur hubungan antara Lembaga jaminan sosial atau lembaga yang membantu jaminan sosial perlu melaksanakan prinsip kebersamaan hukum sebagai bagian dalam menjawab amanah falsafah pancasila.

Untuk itu hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan Lembaga jaminan sosial wajib melahirkan yang melahikan suatu moralitas terlihat dari beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum atau suatu regulasi pengaturan jaminan sosial faktanya mewajibkan mewujudkan cita- cita moral
- b. Moralitas dan hukum dalam suatu regulasi jaminan sosial memiliki hubungan independen
- c. Hukum dalam regulasi jaminan sosial harus dapat mewujudkan nilai nilai moral
- d. Bahwa nilai nilai moral dan kebersamaan harus memengaruhi suatu regulasi jaminan sosial²⁹

²⁸ Sunarjo Wreksosuharjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2001, hlm 35

²⁹ Petrus Bello, *Hukum Dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm 5.

Berdasarkan uraian diatas suatu regulasi perlu memperhatikan nilai nilai kebersamaan, nilai nilai moralitas sehingga regulasi tersebut dapat dipertahankan eksistensi dan keberadaannya di tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan Hak Kesehatan pekerja merupakan hak dasar yang di jamin oleh negara hal ini di karenakan Kesehatan merupakan aspek utama dalam mencapai, kesejahteraan umum untuk itu Kesehatan yang wajib mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Kesehatan wajib di penuhi secara hukum dan konstitusi. Untuk itu pemenuhan Kesehatan bagi pekerja dan buruh wajib di penuhi sebagai bagian dalam membangun kesejahteraan serta memberikan jaminan Kesehatan kepada pekerja sangat berdampak pada meningkatnya produktivitas dalam bekerja.
2. Jaminan BPJS Kesehatan Oleh Perusahaan merupakan langkah negara dalam menjamin pemenuhan jaminan Kesehatan pekerja melalui program BPJS dengan maksud kewajiban tersebut dapat memberikan konsekuensi secara optimal dari perusahaan tanpa mempertimbangan aspek lain. Tindakan mewajibkan perusahaan mendaftarkan diri pada BPJS juga mematikan kegiatan usaha yang lain yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama sebut saja

kegiatan pembiayaan mulai dari asuransi kesehatan sebut saja AXA Mandiri, Prudential, Bumi Putra, dan lain-lain. Idealnya pemerintah hadir sebagai bagian dalam memberikan terobosan yang revolusioner dengan tidak mengorbankan kepentingan lembaga lain, tanggung jawab negara adalah menjadi pelindung setiap kegiatan usaha dan tidak menjadi tandingan atau memprioritaskan lembaga tertentu melainkan mampu bersikap objektif dan adil dalam setiap kegiatan usaha.

SARAN

1. Pemerintah wajib bersikap bijak dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja, artinya pemerintah seyogyanya memberikan kewajiban dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya dalam jaminan kesehatan dengan tidak menyebutkan lembaga, sebut saja AXA Mandiri, Prudential, Bumi Putra, dan lain-lain, sehingga langkah ini akan menyelamatkan kepentingan sebanyak banyaknya masyarakat Indonesia.
2. Dengan adanya sanksi yang diatur maka mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan kepesertaan kepada BPJS hal ini berpotensi mengganggu kegiatan usaha lain yang memberikan jaminan kesehatan untuk itu perlunya upaya dari pemerintah yang rasional terhadap kondisi yang dihadapi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana.

Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

- Darwis Manurung, Inggit Akim, Mawardi Khairi , *Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Tarakan*. Jurnal Terindeks Neliti Pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Utara
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999
- H. Salim HS dan Erlies Septiana N, *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, cet 3
- Indra Rahim, *Prinsip Perlindungan Hukum terhadap pasien terkait dengan Informed Consent*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.
- Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1.
- J. Sondakh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Manado, Universitas Sam Ratulangi Pers, 2010
- John Rawls, *Theory Of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, diterjemain oleh Uzair Dan Hero Prasetyo , *Teori Keadilan*
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005,
- Petrus Bello, *Hukum Dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Mengenai Prinsip Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta 2001, Edisi 2.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Cet Ke 5.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1987
- Sri Lestari Rahayu.: *Bantuan Sosial di Indonesia*, Bandung Fokusmedia, 2012

Sunarjo Wreksosuharjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2001.

Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Perundang-Undangan

Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/2008 Tentang Persetujuan Kedokteran

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM.

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Internet

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-perusahaan/>, diakses pada hari rabu 21 april 2021, pukul 16:30 wib.